



LURAH KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 119 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL PERIODE 2021-2024

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Kalurahan Patalan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan pemberian bantuan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Periode 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kabupaten Bantul;
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 No 07);
10. Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 3) ;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/166/SJ tanggal 13 Juni 2001 Tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjantal Posyandu di Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL PERIODE 2021-2024;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam ampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Kelompok Kerja Operasional :

- 1) Menyiapkan data dan informasi dalam skala kalurahan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- 2) Menyiapkan berbagai data, informasi, dan permasalahan terkait Program Posyandu kepada unsur tingkat kalurahan untuk penyelesaian tindak lanjut;
- 3) Menganalisa permasalahan dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan


- masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan local;
- 4) Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu.
 - 5) Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - 6) Menfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - 7) Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- dan
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kapanewon.
- b. Sekretariat bertugas membantu Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan;
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 27 Desember 2021

LURAH PATALAN


S A Y U D I



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR : 119 TAHUN 2021

TANGGAL : 27 DESEMBER 2021

TENTANG : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN
TERPADU KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN
BANTUL PERIODE 2021-2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM POKJANAL	NAMA	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pembina	Sayudi	
2.	Ketua Wakil Ketua 1	Umi Azeni Wahyuningsih	
3.	Sekretaris 1 Sekretaris 2	Marwinda Hastari Widi Astuti	
4.	Bendahara 1 Bendahara 2	Sutarti Suhartini	
5.	Anggota	a. Liputa Prihatin b. Anik Sulistyowati c. Hidayatun d. Supartini	
6.	Bidang Kelembagaan	Sardini	
7.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana	a. Mugilah b. Rasmi	
8.	Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Ernawati	
9.	Bidang Sumber Daya Manusia	Siti Fathonah	
10.	Bidang Bina Program	Indarti	
11.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat	a. Supriyono b. Sri Sunartiningsih	
12.	Sekretariat Pokjanal		

1. Ketua	Agus Dasa Ratnaka
2. Sekretaris	Della Yusnita Supriastuti
3. Anggota	1. Istriyah 2. Subiyanti 3. Hidayatun 4. Mulyanti



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.